

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 52/PP.04.2-Kpt/7312/Kpu-Kab/VI/2020

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512)
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 461/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Tentang Penyampaian Template Keputusan Penetapan Tahapan Pemilihan Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 49/PL.02-Kpt/7312/Kpu-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan:

Berita Acara Nomor : 23/PP.04.2-BA/7312/Kpu-Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kab.Soppeng  
Kepala Sub.Bagian Hukum



Muriani

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG  
 NOMOR : 52/PP.04.2-Kpt/7312/Kpu-  
 Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
 LILIRILAU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA  
 DI KECAMATAN LILIRILAU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 SOPPENG TAHUN 2020

A. DESA ABBANUANGE

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UMAR HALID	L	DESA ABBANUANGE, KECAMATAN LILIRILAU
2.	ARMANTO	L	DUSUN PEPPAE, DESA ABBANUANGE, KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG
3.	RISWANA	P	BERRU, DESA ABBANUANGE, KEC. LILIRILAU

B. DESA BARINGENG

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASMAWANTI, S.Pd	P	BARINGENG, KECAMATAN LILIRILAU
2.	LANRUKKENG	L	TAKKU, DESA BARINGENG, KEC. LILIRILAU KAB. SOPPENG
3.	SEMA, S.IP	L	POMPULUE, DESA BARINGENG, KECAMATAN LILIRILAU

C. KELURAHAN CABENGE

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAMDAN, S.Pd.	L	JL. MESJID RAYA NO. 62 CABENGE
2.	IRWAN J	L	JL. SUNGAI WALENNAE, KELURAHAN CABENGE, KECAMATAN LILIRILAU
3.	NUR EVA FADLIAH	P	CABENGE KEL. CABENGE KECAMATAN LILIRILAU

D. DESA KEBO

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAENAL ABIDIN	L	LOMPULLE DESA KEBO KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG
2.	ASDAR	L	LOMPULLE, DESA KEBO, KECAMATAN LILIRILAU
3.	ANA SATRIANA, S.Pd.	P	KEBO, DESA KEBO, KEC. LILIRILAU

**E. KELURAHAN MACANRE**

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAFIKA ADRIANI RUSTAN	P	JL. A. POTTO MACANRE KECAMATAN LILIRILAU
2.	RAHMI SAFITRI	P	JL. A. POTTO MACANRE KEC. LILIRILAU
3.	SATRIANI, S.Pd.	P	JL. SEJAHTERA, KEL. MACANRE, KEC. LILIRILAU

**F. DESA MASING**

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPRIADI	L	KP ANGGOLOKENG DESA MASING KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG
2.	SUPRIADI, S.Sos.	L	TEMPU RT 002 RW 002 DESA MASING KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG
3.	MIRNA	P	MASING KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG

**G. KELURAHAN PAJALESANG**

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROHANA, SKM	P	JL. PAHLAWAN, KELURAHAN PAJALESANG, KEC. LILIRILAU
2.	HARDIANTO	L	SUMPANG SALOE KELURAHAN PAJALESANG KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG
3.	NURUL HENI	P	SUMPANG SALOE KELURAHAN PAJALESANG KEC. LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG

**H. DESA PALANGISENG**

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAMSAH	L	BILA, DESA PALANGISENG, KECAMATAN LILIRILAU
2.	RICA AYUNITA, S.Pd.	P	PALERO, DESA PALANGISENG, KECAMATAN LILIRILAU
3.	NUR AISYAH	P	LEPPANGENG, DESA PALANGISENG KEC. LILIRILAU

**I. DESA PARENRING**

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARFANDI	L	SAMOLING, DESA PARENRING KECAMATAN LILIRILAU
2.	ARMANSYAH, S.Pd.	L	COLLONG, DESA PARENRING KECAMATAN LILIRILAU, KAB SOPPENG
3.	RATNA SARI, S.Pd.	P	COLLONG, DESA PARENRING KEC. LILIRILAU, KAB SOPPENG

J. DESA PAROTO

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MULIAGUS	L	LAPPAE DUSUN KECCE DESA PAROTO KECAMATAN LILIRILAU
2.	DARMAWANSAH, S.Pd.	L	DESA PAROTO, KECAMATAN LILIRILAU
3.	SUTRIADI,S.Si	L	ACCIRONGNGE RT 03 RW 02 DUSUN KECCE DESA PAROTO KECAMATAN LILIRILAU

K. DESA TETEWATU

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NAMRING	L	DESA TETEWATU, KEC. LILIRILAU, KABUPATEN SOPPENG
2.	SUSNITASARI, SE	P	DESA TETEWATU, KEC. LILIRILAU, KABUPATEN SOPPENG
3.	ASWYATI, S.Pd.	P	CALAWA, DESA TETEWATU, KECAMATAN LILIRILAU

L. KELURAHAN UJUNG

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPRIADI	L	SALONRO KELURAHAN UJUNG KEC. LILIRILAU KAB. SOPPENG
2.	SULVIADI	L	SALAONRO, KELURAHAN UJUNG, KEC. LILIRILAU, KAB.SOPPENG
3.	RATNASARI	P	BERRU KEL. UJUNG KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kab.Soppeng  
Kepala Sub.Bagian Hukum

